



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SERATUS JUTA SATU DESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Seratus Juta Satu Desa (SERJUSADE) di Kabupaten Sarolangun agar dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuannya maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program SERJUSADE Tahun Anggaran 2012.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan Program Seratus Juta Satu Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor Seri D Nomor 5
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No 10 Tahun 2001 tentang Sumber Pendatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 10 Seri D 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun 04 Tahun 2008 ntang Susunan Organisasi daaerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 04);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2012 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SERATUS JUTA SATU DESA (SERJUSADE) TAHUN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sarolangun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun adalah Bupati Sarolangun dan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kawasan Pedesaan adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kegiatan utama di bidang pengelolaan sumber daya manusia, yang berfungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa sosial dan kegiatan ekonomi;
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Peraturan Desa adalah perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Perangkat Desa adalah unsur staf pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang membantu tugas dan wewenang Kepala Desa selain Sekretaris Desa;
15. Program Seratus Juta Satu Desa yang selanjutnya disebut SERJUSADE adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM SERATUS JUTA SATU DESA

Pasal 2

1. Keuangan Program Seratus Juta Satu Desa dikelola berdasarkan azaz-azaz Transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
2. Pengelolaan keuangan Program Seratus Juta Satu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM SERATUS JUTA SATU DESA

Pasal 3

Program Seratus Juta Satu Desa (Serjusade) dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkesinambungan yang dimulai dari desa ke kota.

Pasal 4

Tujuan Program Seratus Juta Satu Desa adalah untuk:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Pra Sejahtera dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas Pemerintahan Desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan infrastruktur dasar.
5. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
6. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penganggulangan kemiskinan perdesaan.

BAB IV

PENERIMAAN PROGRAM SERATUS JUTA SATU DESA

Pasal 4

- (1) Program Seratus Juta Satu Desa diberikan kepada Desa secara proporsional dan merupakan program Pemerintah Daerah yang direncanakan, dilaksanakan dan didanai seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Desa penerima Program Seratus Juta Satu Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB IV
SUMBER DANA PROGRAM SERATUS JUTA SATU DESA

Pasal 5

Dana Program Seratus Juta Satu Desa (Serjusade) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Sarolangun.

BAB V
PEGUNAAN DANA PROGRAM SERATUS JUTA SATU DESA

Pasal 6

Alokasi Anggaran Program Seratus Juta Satu Desa untuk Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah),- dengan rincian kegunaan sebagai berikut :

- a. Bantuan Langsung Masyarakat bagi 95 Desa sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),-
- b. Biaya Operasional Kegiatan Serjusade Senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah),- dengan Rincian :
 1. Biaya Operasional Kegiatan Serjusade Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
 2. Biaya Pengeluaran Launching dan Ekspos Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah),-
 3. Biaya Penyusunan Petunjuk Teknis Serjusade Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 4. Biaya Penyusunan Ranperda Program Serjusade Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Pasal 7

Petunjuk Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Program Seratus Juta Satu Desa dituangkan dalam Petunjuk teknis Kegiatan Program Seratus Juta Satu Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB VI
INSTITUSI/TIM PENGELOLA PROGRAM SERATUS JUTA SATU DESA

Pasal 8

Dalam pengelolaan Program Seratus Juta Satu Desa dibentuk institusi/tim Pengelola di tingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa yang selanjutnya ditetapkan Dengan Keputusan Bupati

BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
CAHUKUAG GJ.	KABAG HUKUM SETDA TGL.
	
	HELMI, SH, MH NIP. 19671221 199402 1 001

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *24 Januari* 2012

BUPATI SAROLANGUN,



H. CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *24 Januari* 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,**

M. BASYARI
PEMBINA/UTAMA MUDA
NIP. 195504061982031003